

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)” yang ditulis oleh Imroatul Mukharomah ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 11 Juli 2013

Pembimbing,

**Indri Hadisiswati, M.H**  
**NIP. 19650126 199903 2 001**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Alasan-alasan Percerain di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)” yang ditulis oleh Imroatul Mukharomah (NIM. 3222093004) ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi STAIN Tulungagung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syahsyiyah).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,

Sekretaris

Indri Hadisiwati, S.H, M.H  
NIP. 19650126 199903 2 001

Zulfatun Ni'mah, S.Hi, M.H  
NIP. 197912172008012013

Penguji Utama

H. Darin Arif Muallifin, S.H, M.H  
NIP. 19641105 200112 1 001

Tulungagung, 31 Juli 2013

Mengesahkan,  
STAIN Tulungagung,  
Ketua,

Dr. Maftukhin, M.ag  
NIP. 196707172000031002

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada :**

*Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW*

*Yang selaluku harapkan ampunan dan safat-Nya...*

*Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan doa serta memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran tidak peduli beratnya perjuangan*


*Semoga Allah selalu mengasihi mereka seperti mereka mengasihiku di waktu kecil...*

*Kakandaku yang selalu memberikan semangat untuk terus maju*

*Semoga Allah selalu memberi kesabaran kepadanya dalam membimbingku...*

*Almamaterku STAIN TA, semoga tetap jaya...*

## MOTTO



Artinya : “*Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)*”.

(Q.S Al-Baqarah :269)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat Nya sehingga bisa terselesaikannya skripsi dengan judul "Alasan –alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Dr. Maftukhin M.Ag, selaku Ketua STAIN Tulungagung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini.
2. Ibu Indri Hadisiswati, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.
3. Ayah dan ibunda terima kasih atas doa, dan perhatiannya selama ini.
4. Seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan baik moril dan materiil, selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Moch. Tha'if AS, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, terima kasih atas saran dan pendapatnya.

6. Bapak Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H, M.H selaku advokat piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung, terima kasih atas saran dan pendapatnya.
7. Bapak H. Machsun, S.H., M.Hum., selaku Panitera Sekretaris di Pengadilan Agama Tulungagung, terima kasih atas bantuannya.
8. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama penulis belajar di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal al-Syahsiyyah STAIN Tulungagung.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan Penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah dan tercatat sebagai '*amal shalih*.

Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan, serta pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian hukum Islam.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat *ridla Allah, amiin..*

Tulungagung, Juli 2013

Penulis

Imroatul Mukharomah

## **DAFTAR ISI**

Halaman Sampul .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Motto.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
E. Penegasan Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian Perceraian.....	14
B. Dasar Hukum Perceraian .....	16
C. Akibat-akibat Perceraian .....	20
D. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Perceraian .....	23
E. Alasan-alasan Perceraian Menurut Hukum positif di Indonesia .....	43
F. Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Pola / Jenis Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Kehadiran Peneliti.....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	53
F. Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Paparan Data .....	57
1. Sejarah Berdiri Pengadilan Agama Tulungagung.....	57
2. Profil Lembaga.....	59
3. Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung .....	60
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung.	61
5. Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung .....	62

6.	Kekuasaan Pengadilan Agama Tulungagung.....	63
7.	Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung .....	65
8.	Temuan data .....	66
B.	Hasil Temuan Penelitian .....	67
1.	Putusan dengan nomor: 1091/Pdt.G/2012/PA.TA.....	67
2.	Putusan dengan nomor : 2793/Pdt.G/2012/PA.TA .....	83
3.	Putusan dengan nomor : 0537/Pdt.G/2013/PA.TA .....	91
C.	Pembahasan.....	99

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	108
B.	Saran.....	109

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN :**

1. Lampiran I : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung
2. Lampiran II : Peta Kabupaten Tulungagung
3. Lampiran III : Pedoman Wawancara
4. Lampiran IV : Data Putusan nomor: 1091/Pdt.G/2012/PA.TA.
5. Lampiran V : Data Putusan nomor : 2793/Pdt.G/2012/PA.TA
6. Lampiran VI : Data Putusan nomor : 0537/Pdt.G/2013/PA.TA
7. Lampiran VII : Surat Keterangan Penelitian
8. Lampiran VIII : Surat Bukti Bimbingan
9. Lampiran IX : Kartu Bimbingan
10. Lampiran X : Pernyataan Keaslian Penulisan
11. Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)” ini ditulis oleh Imroatul Mukharomah dibimbing oleh Indri Hadisiswati, S.H., M.H.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam teori para pihak yang hendak mengajukan perceraian, harus mempunyai cukup alasan sebagaimana yang termuat dalam undang-undang . akan tetapi dalam realita yang penulis temukan di Pengadilan Agama Tulungagung ada beberapa kasus yang telah dikabulkan dengan alasan perceraian di luar undang-undang.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah : (1) Bagaimana alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasan perceraianya tidak diatur dalam Undang-undang? Adapun yang menjadi tujuan penelitian penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung dan mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasan perceraianya tidak diatur dalam Undang-undang.

Skripsi ini bermanfaat bagi untuk menambah wawasan pola pikir, sikap dan pengalaman sebagai peningkatan kualitas di bidang ilmu kesyariahan bagi penulis, dan juga untuk kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan selain itu juga sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah observasi, interview dan dokumentasi. Adapun responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang empat perkara perceraian dengan alasan di luar undang-undang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung yang berbentuk observasi dan wawancara, selain itu digunakan bahan kepustakaan. Dalam metode analitis data dipergunakan analitis data kualitatif.

Setelah Penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode di atas, Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung, antara lain : Suami sering keluar malam, Istri atau suami tidak kerasan di rumah mertua, Istri atau suami selingkuh,

isteri tidak puas atas nafkah yang diberikan suami dan alasan-alasan lain yang tidak tercantum dalam undang-undang. Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975). Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.


## **PEDOMAN WAWANCARA**

Yang menjadi pedoman wawancara Penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yaitu :

- a. Menurut Bapak/Ibu hakim apakah ada alasan perceraian di luar undang undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan?
- b. Menurut Bapak/Ibu Hakim apa saja alasan-alasan perceraian di luar undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan?
- c. Bagaimana menurut Bapak/Ibu Hakim mengenai alasan-alasan perceraian di luar undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan? Apa syarat diterimanya gugatan atau permohonan tersebut?
- d. Bagaimana pertimbangan hukum Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasannya tidak diatur dalam undang-undang?
- e. Apakah dasar yang digunakan Bapak/Ibu Hakim dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasannya tidak diatur dalam undang-undang?



# STRUKTUR ORGANISASI



## PETA KABUPATEN TULUNGAGUNG

